



PUTUSAN

Nomor 43 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

IMRON DAULAY, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah Lingkungan 26, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat;

m e l a w a n

PIMPINAN CV MAJU JAYA, berkedudukan di Jalan Sei Deli Nomor 101, Kota Medan, diwakili oleh pimpinan UD. MAJU JAYA EDY dalam hal ini memberikan kuasa kepada BUDI UTOMO,S.H, dari Lembaga Bantuan Hukum Karya Masyarakat Hukum Indonesia (LKBH-KARMAHI) beralamat di Jalan Thamrin Nomor 109, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2013, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung/ Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 59/G/2013/PHI.Mdn, tanggal 21 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan tenaga kerja di tempat Tergugat yaitu: suatu perusahaan yang bergerak di bidang motor derek;
2. Bahwa Penggugat telah bekerja selama 21 (dua puluh satu) tahun kepada Tergugat dimulai pada awal Februari 1991 hingga pertengahan bulan Juni 2012 sebagai tenaga operator cran alat berat, yaitu: suatu pekerjaan yang bersifat tetap atau tidak berubah-ubah, tidak bergantung pada musim atau cuaca dan suatu pekerjaan yang tidak berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya, antara Penggugat dengan Tergugat telah saling bersetuju mengenai masa percobaan kerja (*training*) bagi Penggugat adalah selama 3 (tiga) bulan yang dimulai pada awal Februari 1991 sampai dengan akhir April 1991 dengan ketentuan apabila Penggugat memiliki kinerja dan loyalitas yang baik menurut penilaian Tergugat maka Tergugat dapat mengangkat Penggugat sebagai karyawan tetap pada perusahaan Tergugat;
4. Bahwa ternyata Tergugat mengangkat Penggugat sebagai karyawan tetap di perusahaan Tergugat terhitung sejak awal Mei 1991 sebagai bukti bahwasanya Penggugat memiliki kinerja dan loyalitas yang baik kepada Tergugat;
5. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dilandasi oleh iktikad baik dan tidak dibuatkan secara tertulis namun status Penggugat sebagai karyawan tetap di tempat Tergugat adalah benar adanya yang dapat dibuktikan melalui keadaan-keadaan bahwasanya Penggugat menerima upah/gaji dari Tergugat setiap bulan dan selama 30 (tiga puluh) tahun bekerja, Penggugat tidak pernah mengambil cuti kerja;
6. Bahwa adapun upah/gaji Penggugat dalam 2 (dua) tahun terakhir adalah sebesar Rp43.000,00 setiap hari sehingga sesuai dengan Pasal 157 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka upah/gaji Penggugat dalam setiap bulan harus dipandang dengan perincian Rp43.000,00 x 30 hari, yaitu sebesar Rp1.290.000,00;
7. Bahwa meskipun Tergugat tidak mengikutsertakan Penggugat pada program jaminan keselamatan kerja (jamsostek) dan pensiun namun Penggugat tetap melaksanakan kewajiban sebagai tenaga kerja dengan baik sebagaimana terbukti Tergugat tidak pernah memberikan surat peringatan kepada Penggugat karena telah melakukan suatu kesalahan baik kecil maupun besar;
8. Bahwa akan tetapi mengingat umur Penggugat telah berusia 55 tahun maka kemudian Penggugat meminta agar hubungan kerja dengan Tergugat diputus dengan alasan usia Penggugat telah memasuki usia pensiun sesuai Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.02/MEN/1995 tanggal 29 Mei 1995 yang menentukan usia pensiun adalah 55 tahun;
9. Bahwa Penggugat telah menjelaskan kepada Tergugat mengingat pertambahan usia tersebut maka sudah pasti Penggugat tidak mungkin bekerja secara maksimal sebagai tenaga operator crane alat berat yang harus memiliki stamina dan kekuatan fisik yang cukup tinggi dan tiadanya jaminan terhartap Penggugat apabila pekerjaan tersebut menimbulkan

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



resiko mengingat Tergugat tidak menqikutsertakan Penggugat pada program jaminan keselamatan kerja (Jamsostek) namun Tergugat dengan tegas menolak permintaan Penggugat;

10. Bahwa atas sikap penolakan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat beserta seorang karyawan lainnya mengadukan Tergugat kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan melalui surat bertanggal 29 Maret 2012 perihal Pemutusan Hubungan Kerja dikarenakan telah memasuki usia pensiun meminta hak-hak sesuai dengan Pasal 167 ayat (5) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

11. Bahwa kemudian Mediator Hubungan industrial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan melalui Surat Nomor 567/1621/DSTKM/2012 tanggal 14 Juni 2012 telah memberikan anjuran agar Tergugat membayar hak-hak normatif Penggugat sebesar Rp38.421.500,00 dengan perincian:

1.1 Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}1.285.000,00$

Rp23.130.000,00

1.2 Uang penghargaan masa kerja $1 \times 10 \times \text{Rp}1.285.000,00$

Rp10.280.000,00

Jumlah Rp33.410.000,00

1.3 Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}35.980.000,00$ Rp5.011.500,00

Total Rp38.421.500,00

12. Bahwa akan tetapi hingga sekarang ini, Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana isi anjuran dari Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan dalam Surat Nomor 567/1621/DSTKM/2012 tanggal 14 Juni 2012 tersebut;

13. Bahwa mengingat pemutusan hubungan kerja diakibatkan Penggugat telah memasuki usia pensiun sedangkan Tergugat tidak pernah mengikutsertakan Penggugat pada program pensiun maka sesuai dengan Pasal 167 ayat (5) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, sangat beralasan Tergugat ditetapkan dan dihukum untuk membayar hak-hak normatif Penggugat yang meliputi: uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, uang penggantian hak sebesar 15 (lima belas persen) sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

14. Bahwa adapun keseluruhan hak-hak normatif Penggugat yang merupakan kewajiban Tergugat tersebut adalah sebesar Rp94.041.000,00 (sembilan puluh empat juta empat puluh satu ribu rupiah) dengan perincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang Pesangon untuk masa kerja selama 21 (dua puluh satu) tahun adalah: $2 \times 9 \times \text{Rp}1.290.000,00 = \text{Rp}23.220.000,00$;
 - b. Uang Penghargaan Masa kerja untuk masa kerja selama 21 (dua puluh satu) tahun adalah: $1 \times 8 \times \text{Rp}1.290.000,00 = \text{Rp}10.320.000,00$;
 - c. Uang Penggantian Hak untuk masa kerja selama 21 (dua puluh satu) tahun adalah sebesar $\text{Rp}59.211.000,00$ yang meliputi:
 1. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur untuk masa kerja selama 21 (dua puluh satu) tahun adalah: $21 \times \text{Rp}1.290.000,00 = \text{Rp}27.090.000,00$;
 2. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja untuk masa kerja selama:.. 1 (dua puluh satu) tahun adalah: $21 \times \text{Rp}1.290.000,00 = \text{Rp}27.090.000,00$;
 3. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar $15\% \times (\text{uang pesangon} + \text{uang penghargaan masa kerja})$, yaitu: $15\% \times (\text{Rp}23.220.000,00 + \text{Rp}10.320.000,00)$ adalah: $\text{Rp}5.031.000,00$;
 - d. Upah untuk bulan Juni tahun 2012 adalah sebesar $\text{Rp}1.290.000,00$;
15. Bahwa sangat beralasan oleh karena itu, ditetapkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena telah memasuki usia pensiun;
16. Bahwa patut dan beralasan Tergugat ditetapkan dan dihukum untuk membayar hak-hak normatif Penggugat sebesar $\text{Rp}94.041.000,00$ (sembilan puluh empat juta empat puluh satu ribu rupiah) dengan perincian:
- a. Uang Pesangon untuk masa kerja selama 21 (dua puluh satu) tahun adalah: $2 \times 9 \times \text{Rp}1.290.000,00 = \text{Rp}23.220.000,00$;
 - b. Uang Penghargaan Masa kerja untuk masa kerja selama 21 (dua puluh satu) tahun adalah: $1 \times 8 \times \text{Rp}1.290.000,00 = \text{Rp}10.320.000,00$;
 - c. Uang Penggantian Hak untuk masa kerja selama 21 (dua puluh satu) tahun adalah sebesar $\text{Rp}59.211.000,00$ yang meliputi:
 1. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur untuk masa kerja selama 21 (dua puluh satu) tahun adalah: $21 \times \text{Rp}1.290.000,00 = \text{Rp}27.090.000,00$;
 2. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja untuk masa kerja selama 21 (dua puluh satu) tahun adalah: $21 \times \text{Rp}1.290.000,00 = \text{Rp}27.090.000,00$;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



3. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja), yaitu: 15%: x (Rp23.220.000,00 + Rp10.320.000,00;) adalah: Rp5.031.000,00;
- d. Upah untuk bulan Juni tahun 2012 adalah sebesar Rp1.290.000,00;
17. Bahwa bukti yang diajukan Penggugat bersifat otentik, karenanya mohon putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan atau kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena telah memasuki usia pensiun;
3. Menetapkan kewajiban Tergugat untuk membayar hak-hak normatif Penggugat sebesar Rp94.041.000,00 (sembilan puluh empat juta empat puluh satu ribu rupiah) dengan perincian:
 - a. Uang Pesangon untuk masa kerja selama 21 (dua puluh satu) tahun adalah: $2 \times 9 \times \text{Rp}1.290.000,00 = \text{Rp}23.220.000,00$;
 - b. Uang Penghargaan Masa kerja untuk masa kerja selama 21 (dua puluh satu) tahun adalah: $1 \times 8 \times \text{Rp}1.290.000,00 = \text{Rp}10.320.000,00$;
 - c. Uang Penggantian Hak untuk masa kerja selama 21 (dua puluh satu) tahun adalah sebesar Rp59.211.000,00 yang meliputi:
 1. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur untuk masa kerja selama 21 (dua puluh satu) tahun adalah: $21 \times \text{Rp}1.290.000,00 = \text{Rp}27.090.000,00$;
 2. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja untuk masa kerja selama 21 (dua puluh satu) tahun adalah: $21 \times \text{Rp}1.290.000,00 = \text{Rp}27.090.000,00$;
 3. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja), yaitu: 15%: x (Rp23.220.000,00 + Rp10.320.000,00;) adalah: Rp5.031.000,00;
 - d. Upah untuk bulan Juni tahun 2012 adalah sebesar Rp1.290.000,00;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak normatif Penggugat di atas kepada Penggugat;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, *ex aequo et bono*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Gugatan Salah Alamat:

- Bahwa didalam gugatannya Penggugat menggugat CV. Maju jaya beralamat di Jalan Sei Deli Nomor 101 Kota Medan adalah jelas salah alamat, sebab di atas alamat tersebut tidak penuh ada CV. Maju Jaya, yang ada UD. Maju Jaya dahulu nama Maju jaya yang bergerak dibidang Las Ketok;
- Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan bekerja sebagai pekerja tetap pada CV. Maju Jaya beralamat di Jalan Sei Deli Nomor 101 Kota Medan tidaklah sama dengan UD. Maju jaya dan secara hukum CV. Maju Jaya dan UD. Maju jaya adalah berbeda secara hukum bila Penggugat CV. Maju jaya maka secara hukum CV. Maju jaya yang wajib memenuhi tuntutan hukum Penggugat apabila terbukti dan bukan UD. Maju Jaya yang memenuhi tuntutan hukum Penggugat bila terbukti;
- Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat salah alamat maka patut dan sewajarnya gugatan Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijk veerklaard*);

Tentang Gugatan Kabur (*Obscur Libellum*):

- Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas yang menyebutkan adalah pekerja tetap CV. Maju Jaya tidak pernah ada dan tidak pernah mempunyai pekerja tetap, yang ada adalah UD. Maju Jaya dahulu Maju Jaya yang bergerak dalam usaha bengkel ketok dan jasa pengangkutan Mobil Derek, dan tidak pernah mempunyai pekerja tetap, dan tidak pernah melakukan training, dan tidak pernah melakukan pengangkatan karyawan, tidak pernah membuat perjanjian kerja apapun, dan tidak pernah memberikan sistem gaji bulanan akan beroperasi mendapat order;
- Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat kabur maka patut dan layak dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 59/G/2013/PHI.Mdn, tanggal 21 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak permohonan eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan dan ditambah uang pisah sebesar 3 (tiga) bulan upah yang diperhitungkan sebagai berikut:
 - Uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan
$$15 \% \times (9 \times \text{Rp}1.290.000,00) + (8 \times \text{Rp}1.290.000,00)$$
$$15\% \times (11.610.000,00 + 10.320.000,00)$$
$$15\% \times \text{Rp}21.930.000,00 \qquad \qquad \qquad = \text{Rp}3.289.500,00$$
 - Uang pisah 3 bulan $\times \text{Rp}1.350.000,00 \qquad \qquad \qquad = \text{Rp}4.050.000,00$
 - Jumlah $\qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad = \text{Rp}7.339.500,00$(tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 181 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 10 Juli 2014 sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: IMRON DAULAY tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2014, kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi dahulu Penggugat mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 09/PK/2014/PHI.Mdn, jo. Nomor 181 K/Pdt.Sus-PHI/2014 jo. Nomor 59/G/2013/PHI.Mdn, tanggal 11 Desember 2014, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Desember 2014 itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 27 Januari 2015, kemudian Termohon Kasasi tidak mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 April 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah mantan supir Motor Derek (Mobil Derek) di Perusahaan Termohon Peninjauan Kembali yang telah berusia 63 tahun dan telah bekerja lebih kurang 21 tahun lamanya dan telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja/di PHK oleh Termohon Peninjauan Kembali pertanggal 19 Mei 2012 dengan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja/ Surat PHK Nomor SK-02/MJ/V/2012 (P-1 bukti baru);
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan pada halaman 25 alinea 5 dan 6 dan halaman 26 alinea 1 berbunyi sebagai berikut:
 - a. Menimbang, bahwa walaupun Penggugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan pension, tidak seharusnya Penggugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali meninggalkan kewajibannya sebagai seorang pekerja untuk tetap hadir bekerja di perusahaan Tergugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali sepanjang permohonan pension tersebut belum dikabulkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali;
 - b. Menimbang, bahwa oleh karena faktanya Penggugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali tidak bekerja sejak bulan Juni 2012, maka ketidakhadiran Penggugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali tersebut untuk bekerja di perusahaan Tergugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali dikategorikan mangkir;
 - c. Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali terbukti mangkir lebih dari 5 (lima) hari kerja berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis, maka menurut ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja antara Penggugat/Pemohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dengan Tergugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali putus karena dikualifikasikan mengundurkan diri;

Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Nomor SK-02/MJ/V/2012 tertanggal 19 Mei 2012 (P-1) yang dikeluarkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali berharap kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Agung dapat mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan sekaligus membatalkan Putusan Nomor 59/G/2013/PHI.MDN, jo. Nomor 181 K/Pdt.Sus-PHI/2014;

- Bahwa dalam Surat Keputusan tersebut dalam hal Menimbang poin nomor 1 (satu) berbunyi; Bahwa berdasarkan kehendak pribadi dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengundurkan diri dari perusahaan;
- Bahwa benar atas kehendak pribadi Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengundurkan diri karena melihat kondisi Pemohon Peninjauan Kembali yang telah tua renta dengan usia 63 tahun yang tidak dapat lagi melihat dengan jarak pandang yang normal, namun telah mendapat persetujuan dari Termohon Peninjauan Kembali dengan mengeluarkan Nomor SK-02/MJ/V/2012 tanggal 19 Mei 2012;
- Bahwa, bila Termohon Peninjauan Kembali tidak menyetujui permohonan pengunduran diri Pemohon Peninjauan Kembali, tentunya Pemohon Peninjauan Kembali masih tetap bekerja hingga saat ini, karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah membuat surat permohonan pengunduran diri;
- Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut oleh Termohon Peninjauan Kembali, berarti Termohon Peninjauan Kembali telah menyetujui permohonan Pemohon Peninjauan Kembali untuk Pensiun dan harus membayarkan hak-hak normatif Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa selama berpuluh-puluh tahun kami/Pemohon Peninjauan Kembali, cs bekerja di perusahaan Termohon Peninjauan Kembali dengan resiko tinggi menghadapi maut sebagai supir motor Derek/mobil Derek dan operator cran alat berat menelusuri jurang, membelah hutan, tiada siang maupun malam, namun kesejahteraan tidak pernah diperhatikan;
- Bahwa kami Pemohon Peninjauan Kembali, cs memohon kepada Termohon Peninjauan Kembali sebagai pimpinan perusahaan agar perlindungan kesehatan dan kesejahteraan diperhatikan dan keikutsertaan kami menjadi peserta anggota Jamsostek merupakan keharusan dan kewajiban Termohon Peninjauan Kembali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Pasal 4 ayat (1);

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan kami/Pemohon Peninjauan Kembali, cs tidak mendapat tanggapan dari Termohon Peninjauan Kembali, maka kami mengajukan surat kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan tanggal 25 April 2012 yang isinya agar kantor Dinas sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan dapat membantu kami/Pemohon Peninjauan Kembali, cs memfasilitasi masalah permohonan kami untuk diikutsertakan menjadi anggota Jamsostek (P-2/baru);
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2012 kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan mengirim Pegawai Pengawas, Efendi Siagaian, S.H., ke perusahaan Termohon Peninjauan Kembali (P-3/baru);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pegawai pengawas Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan terhadap perusahaan Termohon Peninjauan Kembali, banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-Undang (P- 4/baru);
- Bahwa pada poin 2 dari hasil Nomor Pemeriksaan Pegawai Pengawas Kantor Dinas sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan ternyata kami selama ini mendapat gaji dibawah standar Ketentuan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) yaitu sebesar Rp1.413.500,00/bulan;
- Bahwa dampak dari pemeriksaan tersebut, maka Termohon Peninjauan Kembali melakukan hal-hal yang tidak pernah kami/Pemohon Peninjauan Kembali, cs duga sebelumnya yaitu Termohon Peninjauan Kembali melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal (sebanyak 17 orang di PHK) dengan cara melakukan penutupan perusahaan (*lock out*/P-5);
- Bahwa sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 146 ayat (2) berbunyi bahwa pengusaha tidak dibenarkan melakukan penutupan perusahaan (*lock out*) sebagai tindakan balasan sehubungan adanya tuntutan normatif dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 148 ayat (1) berbunyi bahwa pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh serta instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum penutupan (*lock out*) dilakukan;
- Bahwa ayat (2) nya pasal 148 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berbunyi pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. waktu (hari, tanggal dan jam) dimulai dan diakhiri penutupan perusahaan (*lock out*), dan;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Alasan dan sebab-sebab melakukan penutupan perusahaan (*lock out*);
- Bahwa dari bunyi Undang-Undang tersebut di atas jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah memperlakukan kami semena-mena tanpa mengindahkan Undang-Undang yang berlaku karena Termohon Peninjauan Kembali melakukan penutupan perusahaan (*lock out*) hanya dengan menempelkan pengumuman penutupan perusahaan (*lock out*) di pintu gerbang perusahaan (P-6);
 - Bahwa dari kasus PHK massal yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali cs juga mengirim surat kepada DPRD Tingkat II Kota Medan meminta bantuan agar dapat membantu menyelesaikan kasus PHK ini. (P-7);
 - Bahwa dari beberapa kali dilakukan pemanggilan oleh DPRD Tingkat II Kota Medan, Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah menghadirinya;
 - Bahwa segala daya upaya yang telah dilakukan oleh beberapa pihak terkait untuk menyelesaikan kasus ini namun hingga kini tidak kunjung selesai. Dan ini mengindikasikan Termohon Peninjauan Kembali adalah pengusaha yang bandel;
 - Bahwa bunyi Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali pada alinea memutuskan poin nomor 2 sangat jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali mengakui akan membayarkan hak pesangon Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun Termohon Peninjauan Kembali tidak melaksanakannya;
 - Bahwa oleh karena hak pesangon saya belum dibayarkan sejak tanggal dikeluarkannya surat keputusan pemutusan hubungan kerja hingga saat ini, dan pemutusan hubungan kerja belum memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka status saya masih sebagai karyawan;
 - Bahwa oleh karena status saya masih tercatat sebagai karyawan, maka saya masih berhak menerima gaji;
 - Bahwa dalam hal menimbang hal. 23 alinea 4 dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 59/G/2013/PHI.Medan, Majelis Hakim menetapkan status saya sebagai Penggugat/Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai karyawan tetap, maka manakala terjadi pemutusan hubungan kerja prosedur penyelesaian hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan pekerja tetap;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uraian tersebut dan bukti-bukti baru yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali sangat berharap kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Agung semoga dapat mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 181 K/ PDT.SUS-PHI/2014 jo. Nomor 59/G/2013/PHI.MDN dengan hati nurani yang jernih;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berharap diusia senja ini selagi menunggu hari akhir ini dapat menikmati hasil jerih payah semasa masih aktif, berkat dari keputusan Majelis Hakim yang berlandaskan hati nurani;
- Bahwa bila Majelis Hakim memutus Permohonan Peninjauan Kembali yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan tersebut jauh dari rasa keadilan, semoga kelak di akhirat tidak menjadi pertanggung-jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 11 Desember 2014 dihubungkan dengan pertimbangan (*Judex Juris/Judex Facti*), dalam hal ini Mahkamah Agung/ Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah melakukan kekhilafan dan suatu kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dikualifikasikan mengundurkan diri tidak beralasan hukum, sebagaimana putusan *Judex Facti*, karena fakta hukum yang terbukti, Pemohon Peninjauan Kembali mangkir kerja selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut dan lebih, namun Termohon Peninjauan kembali/Tergugat tidak memanggil masuk kerja secara patut dan tertulis sesuai maksud ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Penjelasannya, maka dengan adil pemutusan hubungan kerja dengan membayarkan 1 (satu) kali uang pesangon (UP), uang penghargaan masa kerja (UPMK) dan uang penggantian hak (UPH) yang besarnya berpedoman pada ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa oleh karena Penggugat sudah bekerja lebih 8 tahun dengan upah Rp.1.290.000,00/bulan maka hak-hak yang harus diterima oleh Penggugat sebagai berikut:

- UP	= 9 x Rp1.290.000,00	= Rp11.610.000,00
- UPMK	= 8 x Rp1.290.000,00	= Rp10.320.000,00
- UPH	= 15% x Rp21.930.000	= Rp3.289.500,00 +
Jumlah		Rp25.219.500,00

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **IMRON DAULAY** tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 59/G/2013/PHI.Mdn, tanggal 21 Oktober 2013 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **IMRON DAULAY** tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 181 K/Pdt.Sus-PHI/2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 59/G/2013/PHI.Mdn, tanggal 21 Oktober 2013;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 21 Oktober 2013;
3. Menghukum Tergugat/Pengusaha membayar uang kompensasi Putus Hubungan Kerja/PHK kepada Penggugat/Pekerja sejumlah Rp25.219.500,00 (dua puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arsyad, S.H., M.H., dan Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad.Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota - anggota,

Ttd./

Arsyad, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd./

H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)